

REVIEW RENSTRA 2015-2019

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

JL. H. AGUS SALIM nO 04 KOTA PADANG PANJANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari *Blue Print* Jilid 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2015-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut terdapat Indikator Kinerja "persentase penurunan sisa perkara" yang dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian pada beberapa bab, dan perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan jumlah perkara dan arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang serta uraian penjelasan pada masing-masing sasaran strategis tersebut.



Penyusunan Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Panjang Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun review Renstra ini. Semoga Review Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Agama Padang Panjang, yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung"***

Padang Panjang, Januari 2020

byetua

Mursyida, S.Ag. M.H.

NIP. 19721216.199703.2.002

DAFTAR ISI

| | <u>Hal</u> |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Kondisi Umum | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan | 5 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | |
| 2.1. Visi & Misi | 9 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 10 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung | 17 |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang | 34 |
| 3.3. Kerangka Regulasi | 37 |
| 3.4. Kerangka Kelembagaan | 40 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 49 |
| BAB V PENUTUP | 53 |
| LAMPIRAN | |
| 1. SK Tim Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang | |
| 2. Berita Acara Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang | |
| 3. Review Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang | |

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Padang Panjang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Padang Panjang berkantor menumpang di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama 2 (dua) tahun. Kemudian berpindah lagi dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Surungan, tepatnya pada saat itu di dekat komplek Kantor Camat X Koto. Tidak bertahan lama di Bukit Surungan, pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang harus pindah gedung lagi ke dekat Pengadilan Negeri sekarang atau dikenal pada saat itu Komplek Balai Kota sampai tahun 1984.

Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1984 untuk pertama kalinya Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang. Gedung yang diberi nama Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Direktur Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan dana dari Departemen Agama Pusat. Sejalan dengan perkembangan Kota Padang Panjang yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak layak lagi dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, maka melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2006 mulai dibangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 04 Kota Padang Panjang. Gedung Kantor yang terdiri dari dua lantai tersebut berdiri

megah dan ditempati pada awal bulan Juli 2008. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak DR. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian beberapa gedung Pengadilan Agama dan gedung Pengadilan Negeri pada bulan Desember 2009 di Pontianak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

2) Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

4) Fungsi Administratif


Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya :

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/III/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peningkatan Peran Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a) Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dan Pengadilan Agama diwilayah hukumnya, sebagai berikut :

1. Adanya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk standarisasi pekerjaan dan peningkatan pelayanan publik.
2. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Adanya Zona Integritas (ZI) untuk peningkatan pelayanan
4. Adanya inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja
5. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing tugas dan fungsi.

7. Adanya SK penunjukkan dan *Job Description* untuk masing-masing tugas.
8. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court dan aplikasi lainnya untuk kecepatan penyelesaian perkara, transparansi dan akuntabilitas.
9. Mendahulukan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bagi masyarakat pencari keadilan.
10. Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan sistem pengawasan internal.
11. Adanya *One Day Minutation* dan *One Day Publish*.
12. Adanya website pa-padangpanjang.go.id sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
2. Adanya pembatasan perkara prodeo
3. Terbatasnya sarana dan prasarana
4. Terbatasnya anggaran sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program-program dirjen Badilag.
5. Rangkap jabatan yang membuat kurang maksimalnya kinerja.
6. Kuantitas SDM yang belum terpenuhi sesuai dengan Analisis Beban Kerja.
7. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dengan unsur Forkompinda.
2. Adanya e-Court untuk memudahkan para pihak beracara.
3. Adanya aplikasi-aplikasi dari Badilag untuk kemudahan ber-acara dan transparansi
4. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang beracara di Pengadilan Agama Padang Panjang.
5. Adanya informasi-informasi yang tersebar di internet yang memudahkan pekerjaan.
6. Adanya monitoring dan evaluasi dari PTA. Padang, Badilag, dan Sekretariat Mahkamah Agung untuk perbaikan kinerja.

4. Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

1. Waktu sidang yang dirasa lama bagi pencari keadilan.
2. Keluhan biaya sidang yang mahal dari pencari keadilan.
3. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari pencari keadilan.
4. Tidak efektifnya mediasi dikarenakan sebagian besar para pihak yang beracara memang sudah ingin berpisah.

5. Adanya aparat kelurahan yang tidak bersedia menandatangani *relas* panggilan.
6. Panggilan tabayun yang memakan proses cukup lama.
7. Terlambatnya penerbitan Akta Cerai dikarenakan salah satu pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.



BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Visi Pengadilan Agama Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”

Pernyataan visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengandung pengertian dan/ atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

a. Pengertian secara Kelembagaan

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan, b). Zakat, c). Waris, d). Infaq, e). Hibah, f). Wakaf, g). Wasiat, h). Shadaqah, dan i). Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan berkedudukan di kabupaten / kota.

b. Pengertian secara organisasional

Pengadilan Agama Padang Panjang dengan wilayah hukumnya 2 kecamatan di Kota Padang Panjang (Kec. Padang Panjang Timur, Kec. Padang Panjang Barat) dan 3 Kecamatan di Kab. Tanah Datar (Kec. X Koto, Kec. Batipuh, Kec. Batipuh Selatan), yang susunannya terdiri dari

Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsi tersebut, dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Adapun makna kata dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut adalah **Agung** mengandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia, besar atau luhur, bagi pencari keadilan dalam mengharapkan keadilan bagi masyarakat.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.



Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.

B. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;

- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :

- a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

**MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|---|--|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; |
| | | | c. Persentase penurunan sisa perkara |
| | | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali |
| | | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. |
| 2. | Peningkatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu; |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi; |
| | | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu; |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. |
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan; |
| | | | c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum |
| | | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). |

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah

pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan Sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b. Penyelenggaraan perkantoran dan operasional satker daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kegiatan adalah: pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan .

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Perkara peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.
- b. Perkara di lingkungan peradilan Agama yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung (Pembangunan Hukum Dan Aparatur)**

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2015-2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia, serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2015-2019, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan perkara, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain,

terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Azasi Manusia. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari :

1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat;
4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;
5. Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi;
6. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi;
7. Pencegahan Korupsi;
8. Harmonisasi Peraturan Bidang HAM;
9. Penegakan HAM;
10. Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan;
11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
12. Pendidikan HAM.

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum;

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana

Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice*, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat;

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

1.5 Pelayanan Hukum;

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui :

2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi;

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi

maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

2.2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi;

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencegahan korupsi;

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM;

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui :

3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM;

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM;

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.

3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat;

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

3.5 Pendidikan HAM;

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah,

kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja;

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008.

1.4 Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa;

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien;

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya;

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-

langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3)

penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien; (2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya

mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*, dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial

bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di

dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik;

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi; (3)

penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pementapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu;

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan

upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui

penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Manajemen perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat, dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

1. Proses berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);
2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
3. Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
5. Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi dilembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, adalah:

1. Membuat perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelesaian perkara;
2. Menetapkan Surat Keputusan Petugas Meja I, Meja II, Meja III dan Keputusan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi manajerial yang mana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi manajerial dan kualitas pelayanan publik (Moon, 2002; Karyawan & Markland, 2005). Ada beberapa variabel yang menentukan kesuksesan penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang teknologi informasi tersebut (Goldfinch, 2007).

Untuk mewujudkan sasaran strategis efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal bidang teknologi Mahkamah Agung

menciptakan suatu aplikasi yang mempermudah penyelesaian perkara yakni aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi *e-court* yang terdiri dari *e-filing* (Pendaftaran perkara), *e-payment* (Pembayaran biaya perkara), *e-summons* (Panggilan elektronik), dan *e-litigation*. Selain itu Pengadilan Agama Padang Panjang juga mengupayakan Mediasi sebagai sarana efektif dalam penyelesaian perkara.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (1). Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; (2). Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, kemudian berkembang menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara terkait seperti, kejaksaan, ombudsman, dinas kependudukan dan catatan sipil, kementerian agama, kementerian pelayanan publik terkait secara lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan :

- 1) Penyelesaian perkara prodeo,
- 2) Perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung pengadilan,
- 3) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum,
- 4) Layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan tertentu.

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut terlihat dari Pelaksanaan Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun **program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang** adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi dan kerangka pendanaan **

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015- 2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan bagian dari Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

| Isu Strategis | Arah Kebijakan 2015-2019 | Arah Kerangka Regulasi | Kebutuhan Regulasi | Penanggung jawab | Direktorat Terkait |
|---|---|---|--|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. -Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, | <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, perkara prodeo -Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. | <ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, | PA Padang Panjang | Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI |
| 2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia; | Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur | Pembuatan SK berdasarkan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi | PA Padang Panjang | Badan Urusan Administrasi MA RI |
| 3. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. | Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan | Pembuatan SK tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan | PA Padang Panjang | Badan Urusan Administrasi MA RI |

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur dengan organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Padang Panjang dilaksanakan oleh pimpinan dan dibantu oleh bagian Kepaniteraan dan bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Kepaniteraan PA Padang Panjang

Pasal 114

(1). Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

(2). Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan

c. Panitera Muda Hukum

b. Sekretariat Pengadilan Agama Padang Panjang

Pasal 322

(1). Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang;

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri atas: (a). Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan, (b). Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (c). Kasubbag. Umum dan Keuangan.

Pasal 326

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328

Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan serta pengelolaan keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional**Pasal 431**

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kepaniteraan peradilan, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita;
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 436


Jabatan fungsional pranata peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas

terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.


Pasal 438

- (1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada sekretaris di lingkungan kesekretariatan peradilan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala pengadilan.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN



Pada Pengadilan Agama Padang Panjang, kerangka kelembagaannya terdiri dari :

Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas perintah Ketua.

Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.

Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.

Panitera Muda Hukum; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, menetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggungjawab kepada Panitera.

Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai, dimana target kinerja harus memenuhi unsur berupa angka numerik, dapat diperbandingkan dan bersifat spesifik, adapun target kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 20% | | Persentase penurunan sisa perkara | 10% | 10% | 12% | 13% | 28% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi, dan PK | 98% | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 84% | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% |

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 2 | Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 3% | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 | Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Persentase Perkara Permohonan (Voir) Identitas Hukum | 99% | | Persentase Perkara Permohonan (Voir) Identitas Hukum | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | | | |

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|---|--|------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

| Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|--|---|---|--------|---------------|
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional satker daerah | 97% | 2.763.092.000 |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

| Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|--|---|--|--------|------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Perangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariatan | 97% | 25.000.000 |

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

| Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---------------------------------------|--|--------|------------|
| Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100% | 28.000.000 |

BAB IV – PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Review Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.



LAMPPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
NOMOR : W3-A8/68/OT.01.1/I/2020

TENTANG

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun, perlu dibentuk Tim;
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG;
- Pertama** : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Mursyida
MURSYIDA, S.Ag., M.H.
NIP. 19721216 199703 2 002

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Padang Panjang
Nomor : W3-A8/68/OT.01.2/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mursyida, S.Ag., M.H. | Ketua | Pembina | Bertanggung jawab terhadap Renstra Tahun 2015 - 2019 |
| 2 | Suherman, S.H. | Panmud Hukum (Pit. Panitera) | Ketua | Mengkoordinir Renstra |
| 3 | Oga Pertissa, S.E., M.M. | Sekretaris | Wakil Ketua | Mengkoordinir Renstra |
| 4 | Rahmat Hidayat, S.E., S.H. | Kasubbag. PTIP | Sekretaris | Pengelola Renstra dan Penyaji data PTIP |
| 4 | Aldi Farido Utama, S.H.I. | Kasubbag. Umum Keuangan | Anggota | Penyaji data umum dan keuangan |
| 5 | Isnaini | Kasubbag. Kepegawaian Ortala | Anggota | Penyaji data kepegawaian ortala |
| 7 | Hj.Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A | Panmud Permohonan | Anggota | Penyaji data perkara permohonan |
| 8 | Nurainiwista, S.H. | Panmud Gugatan | Anggota | Penyaji data perkara gugatan |
| 9 | Berki Rahmat, S.Kom | Staf PTIP | Operator | Pengelola data tiap bagian |


MURSYIDA, S.Ag., M.H.
NIP. 19721216 199703 2 002

BERITA ACARA REVIEW RENSTRA

Pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2020 Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan review matrik Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 pada Sasaran strategis dengan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 98% | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 98% | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | sejak diputus | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|---|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 | wujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 99% | | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | | | | | |

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan

| No | Tujuan | | Target Jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | |
|----|---|--|------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4 | Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Untuk melaksanakan indikator- indikator yang berorientasi hasil di atas maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output program kerja Pengadilan Agama Padang Panjang yang mempunyai tiga program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Padang Panjang, antara lain sebagaimana dalam tabel berikut:

| No | Strategis | | | | |
|----|--|---|--|--------|---------------|
| | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional satker daerah | 97% | 2.763.092.000 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Penrangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariat | 97% | 25.000.000 |
| 3 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 100% | 28.000.000 |

Demikianlah Berita Acara Review Renstra ini dibuat yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Penyusun.

1. Mursyida, S.Ag. M.H.
2. Suherma, S.H
3. Oga Pertissa, S.E., M.M.
4. Rahmat Hidayat, S.E., S.H.
5. Nurainiwista, S.H.
6. Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.
7. Isnaini
8. Aldi Farido utama, S.HI.
9. Berki Rahmat, S.Kom

Handwritten signatures of the nine members of the team, numbered 1 through 9, corresponding to the list on the left. The signatures are arranged in two columns: the first column contains signatures 1, 3, 5, 7, and 9; the second column contains signatures 2, 4, 6, and 8.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang yang Agung
MISI : Menjaga Komandrian Pengadilan Agama Padang Panjang
 Memberikan pelayanan Hakim yang Berkadilil kepada Pencari kadilil di Pengadilan Agama Padang Panjang
 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang
 Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang

| No | Tujuan | | Target jangka Menengah | Sasaran | | Target | | | | | Strategi | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|--|---|--|--------|---------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang jujur, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 90% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Jujur, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Yuris Lainya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengadaan Ruang Badan Urusan Administrasi | Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel | 97% | 2.763.992.000 |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | | | | | |
| | | Persentase persurutan sisa perkara | 20% | | Persentase persurutan sisa perkara | 10% | 10% | 12% | 13% | 20% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK | 90% | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK | 90% | 98% | 90% | 98% | 98% | | | | | |
| | | Index responden pencari kadilil yang puas terhadap layanan peradilan | 84% | | Index responden pencari kadilil yang puas terhadap layanan peradilan | 82% | 82% | 83% | 84% | 85% | | | | | |
| 2 | Terwujudnya pemerdehaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP dan Peningkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariat | 97% | 25.000.000 |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 3% | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 7% | 3% | 3% | 3% | 4% | | | | | |
| | | Persentase berkas perkara yang ditunjukkan Banding, Kasasi dan PK yang ditajuk secara lengkap dan tepat waktu | 100% | | Persentase berkas perkara yang ditunjukkan Banding, Kasasi dan PK yang ditajuk secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| 3 | sejadinya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama | Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama | Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembahasan biaya perkara | 100% | 20.000.000 |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Persentase Perkara Permohonan(Wakuf) Identitas Hukum | 99% | | Persentase Perkara Permohonan(Wakuf) Identitas Hukum | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | | | | |
| | | Persentase Pencari Kadilil Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobhukam) | | | Persentase Pencari Kadilil Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobhukam) | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Putusan Perkara Ferduta yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Ferduta yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | Perkara di lingkungan Pengadilan Agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | | | |